PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/78/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/VIII/2026
TENTANG
IZIN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Menimbang :
a. bahwa SD INTEGRAL LUQMAN AL-HAKIM LABUAPI telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Satuan Pendidikan Formal SD INTEGRAL LUQMAN AL-HAKIM LABUAPI yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.

Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Satuan Pendidikan Formal SD INTEGRAL LUQMAN AL-HAKIM LABUAPI , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800.2.1/46/DISDIKBUD/VII/2026, Tanggal : 23 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Izin Satuan Pendidikan Formal kepada :

KESATU :

a. Penanggung Jawab (PJ)	:	ERNA KUSUMA WARDANI,S.Pd
b. Alamat PJ	:	Dusun Bug-Bug Utara Timur,Desa Bug-Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat
c. Nama Penyelenggara	:	YAYASAN DAARUL QURAN PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH LABUAPI
d. Nomor Induk Berusaha	:	0502250115615
e. KBLI	:	85121-Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
f. Nama Sekolah	:	SD INTEGRAL LUQMAN AL-HAKIM LABUAPI
g. Alamat Sekolah	:	Jalan Pengsong Raya, Dusun Perampuan Barat, Desa Perempuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
h. Program/Jurusan	:	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta

KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 23 Juli 2029, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 3 Agustus 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud

KOMDIGI KEMENDAGRI Balai Sertifikasi Elektronik SEGEL ELEKTRONIK DPMPTSP LOMBOK BARAT

Dipindai dengan CamScanner

Kewajiban Pemegang Satuan Pendidikan Formal :

1. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.
2. Melaporkan Kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal yang sudah berjalan melalui **OSS.GO.ID** pada menu Pelaporan LKPM dengan ketetuan :
   - Per Semseter (6 Bulan sekali) dengan krteria Nilai Investasi Kegiatan kurang dari 5M
   - Per Triwulan (3 bulan sekali) dengan krteria Nilai Investasi Kegiatan lebih dari 5M
   - Informasi Kriteria Nilai Investasi dapat dilihat pada Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan contoh : kurang dari 5M(Mikro, Kecil), lebih dari 5M (Menengah dan Besar)

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud

KOMDIGI KEMENDAGRI Balai Sertifikasi Elektronik SEGEL ELEKTRONIK DPMPTSP LOMBOK BARAT

Dipindai dengan CamScanner